



PENETAPAN

Nomor 38/Pdt.P/2024/PN Wkb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Waikabubak yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

MARTINUS TANGGU HOLO, NIK: 5318060410840001, Laki-laki, Lahir di Baipoyo, tanggal 4 Oktober 1984, agama Katolik, pekerjaan Petani, Kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Baipoyo, Desa Karang Indah, Kecamatan Kodi Bagedo, Provinsi Nusa Tenggara Timur, e-mail: martinustanguholo@gmail.com selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Waikabubak Nomor 38/Pdt.P/2024/PN Wkb tertanggal 2 Oktober 2024 tentang penunjukan Hakim yang akan memeriksa dan menetapkan perkara ini;

Setelah membaca Surat Penetapan Nomor 38/Pdt.P/2024/PN Wkb tertanggal 2 Oktober 2024 tentang Penetapan Hari sidang;

Setelah memperhatikan bukti surat dan mendengar keterangan Saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 1 Oktober 2024, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Waikabubak pada tanggal 2 Oktober 2024 dalam register nomor 38/Pdt.P/2024/PN Wkb, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon adalah cucu kandung dari nenek Muda Maghamba (almarhum) dan nenek Benge Kondi (almarhumah) ;

Hal. 1 dari 8 hal. Penetapan Nomor 38/Pdt.P/2024/PN Wkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa orang tua Pemohon Borok Kandi (sakit-sakitan) dan ibu Bengé Kondi (almarhumah) dikaruniai 4 (empat) orang anak :
3. Bahwa nenek Pemohon Muda Maghamba (almarhum) lahir di Beipoyo tahun 1949 telah meninggal dunia di Beipoyo tanggal 22 Juli 2024 karena sakit;
4. Bahwa tentang kematian dari nenek Muda Maghamba belum pernah di daftarkan/dilaporkan di kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Sumba Barat Daya;
5. Bahwa untuk mengajukan penerbitan Akta Kematian dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumba Barat Daya tersebut pemohon harus memperoleh izin dari Pengadilan Negeri Waikabubak;

Berdasarkan uraian diatas, pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Waikabubak cq. Hakim Tunggal kiranya memanggil pemohon pada hari sidang yang telah ditetapkan dan berkenan kiranya menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon.
2. Menyatakan memberikan izin kepada pemohon untuk mendaftarkan akta kematian nenek Pemohon Muda Maghamba (almarhum) lahir di Beipoyo tahun 1949 telah meninggal dunia di Beipoyo tanggal 22 Juli 2024;
3. Memerintahkan kepada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumba Barat Daya untuk mencatatkan tentang akta kematian Muda Maghamba (almarhum) tersebut sebagai mestinya.
4. Membebaskan seluruh biaya yang timbul kepada pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap dipersidangan dan setelah dibacakan surat permohonannya, Pemohon menyatakan ada perubahan redaksional pada petitum nomor 2 permohonannya, sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya Pemohon telah menyerahkan 6 (enam) bukti surat, yaitu bukti surat berupa foto copy

Hal. 2 dari 8 hal. Penetapan Nomor 38/Pdt.P/2024/PN Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bermaterai cukup dan telah dicocokkan dan sesuai aslinya, kecuali bukti P3 dan bukti P4 antara lain:

1. Fotocopy sesuai asli berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor: 5318060410840001 atas nama Martinus Tanggu Holo yang diberi tanda P1;
2. Fotocopy sesuai asli berupa Kartu Keluarga Nomor 5318060710130006 atas nama Martinus Tanggu Holo yang diberi tanda P2;
3. Fotocopy sesuai fotocopy berupa Kartu Tanda Penduduk Nomor 5318061312550001 atas nama Borok Kandi yang diberi tanda P3;
4. Fotocopy sesuai fotocopy berupa Kartu Keluarga Nomor 5318062006170007 atas nama Borok Kandi yang diberi tanda P4;
5. Fotocopy sesuai asli berupa Surat Keterangan Kematian atas nama Muda Maghamba Nomor 56/140/KI/KBL/SBD/IX-2024 tanggal 4 September 2024 yang diberi tanda P5;
6. Fotocopy sesuai asli berupa Surat Keterangan Kematian atas nama Bengé Kondi Nomor 57/140/KI/KBL/SBD/IX-2024 tanggal 4 September 2024 yang diberi tanda P6;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan permohonannya telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah didengar di bawah janji di persidangan sebagai berikut:

1. Saksi Martinus Muda Duhu pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengetahui masalah ini permohonan Akta Kematian dari Kakek Pemohon atas nama Muda Maghamba;
 - Bahwa orang tua dari Pemohon adalah Borok Kandi dan Kandi Borak;
 - Bahwa kedua orang tua Pemohon masih hidup namun sering sakit-sakitan;
 - Bahwa tujuan permohonan akta kematian adalah untuk urusan penjualan tanah ayah Pemohon;
 - Kakek Pemohon meninggal tanggal 22 Juli 2004 karena sakit;
 - Kakek Pemohon dikuburkan di Bipoyo, Desa Karang Indah, kecamatan Kodi Bangedo, Kabupaten Sumba Barat Daya;

Hal. 3 dari 8 hal. Penetapan Nomor 38/Pdt.P/2024/PN Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Pemohon menyatakan benar;
- 2. Saksi Welem Wonda Billa pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengetahui masalah ini permohonan Akta Kematian dari Kakek Pemohon atas nama Muda Maghamba;
 - Bahwa orang tua dari Pemohon adalah Borok Kandi dan Kandi Borak;
 - Bahwa kedua orang tua Pemohon masih hidup namun sering sakit-sakitan;
 - Bahwa tujuan permohonan akta kematian adalah untuk urusan penjualan tanah ayah Pemohon;
 - Kakek Pemohon meninggal tanggal 22 Juli 2004 karena sakit;
 - Kakek Pemohon dikuburkan di Bipoyo, Desa Karang Indah, kecamatan Kodi Bangedo, Kabupaten Sumba Barat Daya;
 - Terhadap keterangan saksi, Pemohon menyatakan benar;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercatat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya adalah menyatakan memberikan izin kepada pemohon untuk mendaftarkan akta kematian kakek Pemohon Muda Maghamba (almarhum) lahir di Beipoyo tahun 1949 telah meninggal dunia di Beipoyo tanggal 22 Juli 2004;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang telah diajukan oleh Pemohon tersebut, selanjutnya akan dipertimbangkan pokok permohonan Pemohon, apakah permohonan tersebut dapat dikabulkan atau tidak, maka selanjutnya akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1 berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor: 5318060410840001 atas nama Martinus Tanggu Holo dan bukti P2 berupa Kartu Keluarga Nomor 5318060710130006 atas nama Martinus Tanggu Holo, Hakim berpendapat bahwa Martinus Tanggu

Hal. 4 dari 8 hal. Penetapan Nomor 38/Pdt.P/2024/PN Wkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Holo memiliki domisili di Kabupaten Sumba Barat Daya, yang mana masih dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Waikabubak, maka secara formil, permohonan Pemohon dapatlah diterima;

Menimbang, bukti berdasarkan bukti P2 berupa Kartu Keluarga Nomor 5318060710130006 atas nama Martinus Tanggu Holo, bukti P3 berupa fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nomor 5318061312550001 atas nama Borok Kandi dan bukti P4 berupa fotocopy Kartu Keluarga Nomor 5318062006170007 atas nama Borok Kandi, serta keterangan Saksi Martinus Muda Duhu dan Saksi Welem Wonda Billa terkait orang tua Pemohon yang bernama Borak Kandi (ayah) dan Kandi Borak (Ibu), yang saling bersesuaian, Hakim meneliti bukti surat-surat dan saksi-saksi tersebut mengenai hubungan kekeluargaan antara Pemohon dengan Muda Maghamba, dapatlah ditarik suatu kesimpulan bahwa Pemohon memiliki ayah bernama Borak Kadi/Borak Kandi dan Ibu bernama Kodi Borak, selanjutnya ayah pemohon memiliki ayah bernama Mada Maghamba dan ibu bernama Benge Kondi, sehingga hubungan Pemohon dengan Mada Maghamba/Muda Maghamba adalah cucu dan kakek;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P5 berupa Surat Keterangan Kematian atas nama Muda Maghamba Nomor 56/140/KI/KBL/SBD/IX-2024 tanggal 4 September 2024, yang bersesuaian dengan keterangan saksi Saksi Martinus Muda Duhu dan Saksi Welem Wonda Billa bahwa Kakek Pemohon meninggal tanggal 22 Juli 2004 karena sakit, Hakim berpendapat bahwa kakek pemohon tersebut memang telah meninggal dunia pada hari Kamis, tanggal 22 Juli 2004;

Menimbang, bahwa terkait bukti P6 berupa Surat Keterangan Kematian atas nama Benge Kondi Nomor 57/140/KI/KBL/SBD/IX-2024 tanggal 4 September 2024, yang mana dalam permohonan ini hanya dimintakan akta kematian atas nama Muda Maghamba, maka Hakim berpendapat bukti P6 tidaklah relevan sehingga patut berdasarkan hukum dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di persidangan, tujuan pengurusan akta kematian adalah untuk penjualan

Hal. 5 dari 8 hal. Penetapan Nomor 38/Pdt.P/2024/PN Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 17 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, disebutkan bahwa Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan akta kematian adalah suatu akta yang dibuat dan diterbitkan oleh Dinas Kependudukan yang membuktikan secara pasti tentang kematian seseorang;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 44 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, disebutkan bahwa:

- (1) Setiap kematian wajib dilaporkan oleh keluarganya atau yang mewakili kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian.
- (3) Pencatatan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan keterangan kematian dari pihak yang berwenang.
- (4) Dalam hal terjadi ketidakjelasan keberadaan seseorang karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya, pencatatan oleh Pejabat Pencatatan Sipil baru dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan.
- (5) Dalam hal terjadi kematian seseorang yang tidak jelas identitasnya, Instansi Pelaksana melakukan pencatatan kematian berdasarkan keterangan dari kepolisian.

Menimbang, bahwa berdasarkan Fatwa Panitera Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 231/PAN/HK.05/1/2019 tanggal 30 Januari 2019

Hal. 6 dari 8 hal. Penetapan Nomor 38/Pdt.P/2024/PN Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

angka 3 huruf a mengatur bahwa Penduduk yang kematiannya sudah lama sehingga data yang bersangkutan tidak tercantum dalam kartu keluarga dan database kependudukan maka untuk mendapatkan kepastian kematiannya terlebih dahulu diajukan ke Pengadilan untuk mendapatkan penetapan tentang kematiannya sebagaimana ketentuan Pasal 44 ayat (4) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 dan diatur pula dalam Surat Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Nomor 472.12/932/Dukcapil tanggal 17 Januari 2018 disampaikan sebagai berikut:

- 1) Berkaitan dengan permohonan akta kematian yang peristiwa kematiannya telah lama terjadi/lebih dari 10 (sepuluh) tahun, penerbitan akta kematian berdasarkan penetapan pengadilan;
- 2) Sehubungan hal tersebut apabila ada permohonan akta kematian penduduk sebagaimana tersebut dalam angka (1) dapat dilayani sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Hakim berpendapat kematian kakek pemohon yang bernama Muda Maghamba pada hari Kamis, tanggal 22 Juli 2004 telah melampaui 10 tahun dan tujuan permohonan ini tidaklah bertentangan dengan hukum, maka petitum pemohon angka 2 dan angka 3 beralasan hukum dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya maka Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini;

Memperhatikan, ketentuan Pasal-pasal dalam Rbg, Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan pemohon seluruhnya;
2. Menyatakan memberi izin kepada Pemohon untuk mendaftarkan Akta Kematian Kakek Pemohon, Muda Maghamba (Almarhum) lahir di

Hal. 7 dari 8 hal. Penetapan Nomor 38/Pdt.P/2024/PN Wkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Beipoyo tahun 1949, telah meninggal dunia di Beipoyo tanggal 22 Juli 2004;

- Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumba Barat Daya untuk mencatatkan tentang Akta Kematian Muda Maghamba (almarhum) tersebut sebagaimana mestinya;
- Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp159.000,00 (seratus lima puluh sembilan ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini ditetapkan pada hari Jumat, tanggal 18 Oktober 2024, oleh kami Robin Pangihutan, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Waikabubak, Penetapan tersebut diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Albertus Ora, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Waikabubak dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti

Hakim

Ttd.

Ttd.

Albertus Ora, S.H.

Robin Pangihutan, S.H.

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp. 99.000,00
3. PNBP	: Rp. 10.000,00
4. Redaksi	: Rp. 10.000,00
5. Meterai	: <u>Rp. 10.000,00</u>
Jumlah	Rp. 159.000,00
(seratus lima puluh sembilan ribu rupiah)	

Hal. 8 dari 8 hal. Penetapan Nomor 38/Pdt.P/2024/PN Wkb